



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 16 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMADI ,SH Bin SUWARDJI ;**
Tempat lahir : Sragen ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 26 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki –Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sine Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kab.Sragen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Panitera Pengganti Pada Kantor Pengadilan Agama Sragen) ;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015 ;
4. Diperpanjang yang ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;
5. Diperpanjang yang ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI/PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 16 / Pen. Pid. Sus-TPK / 2015 / PT. . SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, Surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Juni 2015 tentang waktu sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2015 Nomor 146 / Pid.Sus -Tpk / 2014 / PN. Smg., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **SUMADI, SH Bin SUWARDJI** berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora **(yang dilakukan**

Hal 2 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam Pahlawan No. 2 Blora atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor**

Pengadilan Agama Blora, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2007, Sdr. HAFID (seorang hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI diperintahkan oleh Sdr. H. AHSIN ABDUL HAMID, SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu :

- Tanah milik Djoko Suharjo, luas 7.465 M², Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kec. Blora ;
- Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kel. Bangkle, Kec. Blora ;
- Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kec. Blora ;

Berdasarkan hasil survey terdakwa SUMADI, SH dan sdr. HAFID maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat nomor: PA>K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari Djoko Suhardjo dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.239.500.000,- atau (7.465 M² x Rp. 300.000,-) ;

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang

Hal 3 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp. 2.239.500.000,-
- Honor Panitia : Rp. 2.750.000,-
- Pengurusan Sertifikat : Rp. 111.975.000,-
- Biaya Pengurusan dan Pematangan lahan : Rp. 636.775.000,-
- Perjalanan Dinas : Rp. 9.000.000,-

Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk terdakwa SUMADI, SH, Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- H. Riyanto,SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan ;
- Rofi'atun, SH sebagai Sekretaris ;
- H. Djamhuri,S.Ag sebagai Anggota ;
- Moh. Munawir,SH sebagai Anggota ;
- Nur Hamid,S.Ag, sebagai Anggota ;

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan surat pengumuman nomor: W11-A32 / 89 / PI.02 / I / 2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut :

- a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M2 s.d 7.000 M2 ;
- b. Letak tanah berada di Jalan Propinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu ;

Hal 4 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m ;
- d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp. 2.239.500.000,- ;
- e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Pebruari 2008 ;
- f. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan :
 - Surat Keterangan/kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora ;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa ;
 - Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminkan kepada pihak Bank atau lainnya ;
 - Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat ;

Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Pebruari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- Djoko Suhardjo, luas tanah 7.465 M2, dengan harga tanah Rp 300.000/M2, harga penawaran Rp. 2.239.500.000,- ;
- Supardji, luas tanah 7.110 M2, dengan harga tanah Rp. 300.000,-/M2, harga penawaran Rp. 2.133.000.000,- ;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M2, dengan harga tanah Rp. 500.000,-/M2, harga penawaran Rp. 2.501.000.000,- ;

Bahwa saksi H. MUKHIDIN telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H. MUKHIDIN menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Pebruari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan nomor agendanya masing dikosongkan kepada terdakwa SUMADI, SH selaku PPK dan selanjutnya oleh terdakwa SUMADI,SH diserahkan kepada saksi HARTONO (suami IDA NURSANTI) guna diisi oleh NGATMIN selaku Kepala Desa Seso, Kec.

Hal 5 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepon, selanjutnya NGATMIN mengisi harga tanah sebesar Rp. 500.000,-/M2 sesuai permintaan saksi HARTONO, kolom nomor surat diisi tanpa diagenda dan ditandatangani oleh NGATMIN dan saksi SUNARTO (Sekretaris Camat Jepon) ;

Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari :

- Sertifikat No.00394 An. IDA NURSANTI luas, 1.860 M2 ;
- Sertifikat No. 00289 An. IDA NURSANTI luas 1.597 M2 ;
- Sertifikat No. 00377 An. DWI ENTARI HANDAYANI, luas 1.545 M2 ;

Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2 ;

Bahwa Sertifikat nomor:00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Pebruari 2008 atas nama IDA NURSANTI adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Pebruari 2008 nama pemilik masih atas nama SUKIJAN, selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2008 sesuai akte pembelian, tanah dibeli oleh IDA NURSANTI dari saksi JATMI (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp. 72.000.000,- ;

Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Pebruari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking :

- Djoko Suhardjo, rangking I ;
- Supardji, rangking II ;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III ;

Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kec. Jepon, kab. Blora dengan luas 5.002 M2, SHM No. 00394,00289, 00377 atas nama pemilik IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor: MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah

Hal 6 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008 ;

Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut diatas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. RIYANTO,SH dengan melibatkan sdr. AKHSIN ABDUL HAMID,SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. HAFID (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp. 500.000,- per meter persegi menjadi Rp. 472.000,-/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga nomor: W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan, padahal terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,- namun terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi MUKHIDIN selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp. 472.000,-/M2 dengan surat nomor: W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi MUKHIDIN disetujui harga tanah sebesar Rp. 472.000,-/M2 sesuai surat nomor: W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp. 2.239.500.000,- (7.465 M2 x Rp. 300.000,-) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp. 2.360.944.000,- (5.002 M2 x Rp. 472.000,-) maka tanggal 18 April 2008 saksi MUKHIDIN selaku Ketua Panitia/ Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat nomor: W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal : Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan

Hal 7 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor: S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA.

2008 No. 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora ;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp. 2.360.944.000,- dengan rincian :

- Dwi Entari Handayani, akta No. 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp. 472.000,-/M2 = Rp. 729.240.000,- ;
- Ida Nursanti,SH, akta No.198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp. 472.000,- /M2 = Rp. 753.784.000,- ;

Bahwa dalam proses pembayaran terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani :

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008 ;
2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor: W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;
3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor:W11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. SPP-LS nomor: kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh NUR HAMID,S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora ;
5. Drs. MUKHIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065/ Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI, SH rekening Nomor:0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp. 2.242.869.800 dengan rincian :
 - Harga menurut akta jual beli : Rp. 2.360.944.000,-
 - Dikurangi Pajak (5%) : Rp. 118.047.200,-

Hal 8 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dibayar : Rp. 2.242.896.800,-

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp. 2.242.896.800,- langsung masuk ke rekening IDA NURSANTI,SH meskipun dari jumlah tersebut ada bagian DWI ENTARI HENDAYANI sebesar Rp. 692.778.000,-, selanjutnya dipindabukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening Ida Nursati,SH ke rekening nomor: 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp. 692.778.000,- an. DWI ENTARI HANDAYANImelakukan negosiasi harga tanah ;

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp. 300.000,-/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke Mahkamah Agung RI dan terdakwa mengetahui bahwa harga tanah milik IDA NURSANTI, SH diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu terdakwa diberikan blangko kosong oleh saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik IDA NURSANTI, SH, selanjutnya blangko kosong tersebut diberikan kepada saksi HARTONO, yang selanjutnya blangko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh NGATMIN Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi SUNARTIONO Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi HARTONO sebesar Rp. 500.000,-/M2 ;

Bahwa terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. IDA NURSATI, SH dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi IDA NURSANTI, SH (5.002 M2) ;

Bahwa terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI,SH yang besarnya Rp. 2.242.896.800,-, padahal terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi IDA NURSANTI terdapat uang milik DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp. 692.778.000,- ;

Hal 9 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan telah bertentangan dengan :

1. Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :

- *Pasal 16 ayat (1) huruf a: Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

2. PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999 :

- *Pasal 1 ayat (2) huruf a : Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah ;*

- *Pasal 2 ayat (1): Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;*

- *Pasal 4 ayat (1): Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ;*

3. Pasal 56 s/d 59 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, dijelaskan *Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti*

Hal 10 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, dengan berpedoman pada NJOP atau nilai Nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora *(yang dilakukan pemberkasan secara terpisah)*, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu :

1. Saksi IDA NURSANTI, SH (Eks. Tanah SUKUJAN/Petak nomor 2) sebesar Rp. 638.650.200,- ;
2. Saksi IDA NURSANTI,SH (petak NO.1) dan DWI ENTARI HANDAYANI (Petak No.3) sebesar Rp. 718.114.500,- ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 1.356.764.700 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2931/ PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan :

Hal 11 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan / Petak nomor 2) :

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp. 472.000,00)	Rp 753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 37.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp. 716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, SH).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp 72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan setatus tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp. 77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 638.650.200,00

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3) :

a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp. 472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X Rp. 472.000,00)	Rp 729.240.000,00
c.	Jumlah	Rp 1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp 80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp 1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp 851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp 42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp 808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp 718.114.500,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora :

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp 638.650.200,00
b.	Kerugian Keuangan Negara atas tanah poin (b)	Rp 718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 1.356.764.700,00

Hal 12 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **SUMADI, SH Bin SUWARDJI** berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (*yang dilakukan pemberkasan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam Pahlawan No. 2 Blora atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 13 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: : W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok diantaranya :
 - ✓ Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
 - ✓ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / Pejabat Pengadaan / Unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - ✓ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
 - ✓ Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - ✓ Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - ✓ Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan ;
- Bahwa pada tahun 2007, Sdr. HAFID (seorang hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI diperintahkan oleh Sdr. H. AHSIN ABDUL HAMID, SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu :
 - Tanah milik Djoko Suharjo, luas 7.465 M2, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kec. Blora ;
 - Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kel. Bangle, Kec. Blora ;

Hal 14 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kec. Blora ;

Berdasarkan hasil survey terdakwa SUMADI, SH dan sdr. HAFID maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat nomor: PA>K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari Djoko Suhardjo dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.239.500.000,- atau (7.465 M2 x Rp. 300.000,-) ;

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp. 2.239.500.000,-
 - Honor Panitia : Rp. 2.750.000,-
 - Pengurusan Sertifikat : Rp. 111.975.000,-
 - Biaya Pengurusan dan Pematangan lahan : Rp. 636.775.000,-
 - Perjalanan Dinas : Rp. 9.000.000,-
- Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk terdakwa SUMADI, SH, Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut :
 - H. Riyanto,SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan ;

Hal 15 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rofi'atun, SH sebagai Sekretaris ;
- H. Djamhuri, S.Ag sebagai Anggota ;
- Moh. Munawir, SH sebagai Anggota ;
- Nur Hamid, S.Ag, sebagai Anggota ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan surat pengumuman nomor: W11-A32/89/PI.02/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut :
 - a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M² s.d 7.000 M² ;
 - b. Letak tanah berada di Jalan Propinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu ;
 - c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m ;
 - d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp. 2.239.500.000,- ;
 - e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Pebruari 2008 ;
 - f. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan :
 - Surat Keterangan / kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora ;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa ;
 - Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminkan kepada pihak Bank atau lainnya ;
 - Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat ;
- Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat

Hal 16 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Pebruari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- Djoko Suhardjo, luas tanah 7.465 M2, dengan harga tanah Rp 300.000/M2, harga penawaran Rp. 2.239.500.000,- ;
- Supardji, luas tanah 7.110 M2, dengan harga tanah Rp. 300.000,-/M2, harga penawaran Rp. 2.133.000.000,- ;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M2, dengan harga tanah Rp. 500.000,-/M2, harga penawaran Rp. 2.501.000.000,- ;
- Bahwa saksi H. MUKHIDIN telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H. MUKHIDIN menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Pebruari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan nomor agendanya masing dikosongkan kepada terdakwa SUMADI, SH selaku PPK dan selanjutnya oleh terdakwa SUMADI,SH diserahkan kepada saksi HARTONO (suami IDA NURSANTI) guna diisi oleh NGATMIN selaku Kepala Desa Seso, Kec. Jepon, selanjutnya NGATMIN mengisi harga tanah sebesar Rp. 500.000,-/M2 sesuai permintaan saksi HARTONO, kolom nomor surat diisi tanpa diagenda dan ditandatangani oleh oleh NGATMIN dan saksi SUNARTO (Sekretaris Camat Jepon) ;
- Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari :
 - Sertifikat No.00394 An. IDA NURSANTI luas, 1.860 M2 ;
 - Sertifikat No. 00289 An. IDA NURSANTI luas 1.597 M2 ;
 - Sertifikat No. 00377 An. DWI ENTARI HANDAYANI, luas 1.545 M2 ;Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2 ;
- Bahwa Sertifikat nomor:00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Pebruari 2008 atas nama IDA NURSANTI adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Pebruari 2008 nama pemilik masih atas nama SUKIJAN, selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2008 sesuai akte pembelian, tanah dibeli oleh

Hal 17 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA NURSANTI dari saksi JATMI (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp. 72.000.000,- ;

- Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Pebruari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking :
 - Djoko Suhardjo, rangking I ;
 - Supardji, rangking II ;
 - Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III ;
- Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kec. Jepon, kab. Blora dengan luas 5.002 M2, SHM No. 00394,00289, 00377 atas nama pemilik IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor: MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008 ;
- Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut diatas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. RIYANTO,SH dengan melibatkan sdr. AKHSIN ABDUL HAMID,SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. HAFID (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp. 500.000,- per meter persegi menjadi Rp. 472.000,-/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga nomor: W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada terdakwa SUMADI,SH Bin

Hal 18 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDJI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan, padahal terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,- namun terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi MUKHIDIN selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp. 472.000,-/M2 dengan surat nomor: W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi MUKHIDIN disetujui harga tanah sebesar Rp. 472.000,-/M2 sesuai surat nomor: W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008, meskipun terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI mengetahui bila harga tanah disekitar lokasi tersebut sekitar Rp. 300.000,- sesuai hasil survey yang terdakwa lakukan bersama sdr. HAFID namun dalam kenyataannya terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI tetap mengusulkan kepada saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA sebesar Rp. 472.000,-/M2, sehingga perbuatan terdakwa selaku PPK bertentangan dengan tugasnya yaitu :

- *Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;*
- *Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;*
- *Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ;*
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp. 2.239.500.000,- (7.465 M2 x Rp. 300.000,-) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp. 2.360.944.000,- (5.002 M2 x Rp. 472.000,-) maka tanggal 18 April 2008 saksi MUKHIDIN selaku Ketua Panitia/ Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat nomor: W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal : Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat nomor: S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA. 2008 No. 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora ;

Hal 19 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp. 2.360.944.000,- dengan rincian :
 - Dwi Entari Handayani, akta No. 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp. 472.000,-/M2 = Rp. 729.240.000,- ;
 - Ida Nursanti,SH, akta No.198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp. 472.000,-/M2 = Rp. 753.784.000,- ;
- Bahwa dalam proses pembayaran terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani :
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008 ;
 2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor: W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;
 3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor:W11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku ;
 4. SPP-LS nomor: kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh NUR HAMID,S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora ;
 5. Drs. MUKHIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00065/ Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI,SH rekening Nomor:0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp. 2.242.869.800 dengan rincian :

- Harga menurut akta jual beli	:	Rp. 2.360.944.000,-
- Dikurangi Pajak (5%)	:	Rp. 118.047.200,-
Jumlah dibayar	:	Rp. 2.242.896.800,-

Hal 20 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp. 2.242.896.800,- langsung masuk ke rekening IDA NURSANTI,SH meskipun dari jumlah tersebut ada bagian DWI ENTARI HENDAYANI sebesar Rp. 692.778.000,-, selanjutnya dipindahbukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening Ida Nursati,SH ke rekening nomor: 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp. 692.778.000,- an. DWI ENTARI HANDAYANI melakukan negosiasi harga tanah ;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp. 300.000,-/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke Mahkamah Agung RI dan terdakwa mengetahui bahwa harga tanah milik IDA NURSANTI, SH diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu terdakwa diberikan blangko kosong oleh saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik IDA NURSANTI, SH, selanjutnya blangko kosong tersebut diberikan kepada saksi HARTONO, yang selanjutnya blangko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh NGATMIN Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi SUNARTIONO Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi HARTONO sebesar Rp. 500.000,-/M2 ;
 - Bahwa terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. IDA NURSANTI, SH dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi IDA NURSANTI, SH (5.002 M2) ;
 - Bahwa terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI,SH yang besarnya Rp. 2.242.896.800,-, padahal terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi IDA

Hal 21 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSANTI terdapat uang milik DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp. 692.778.000,- ;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan telah bertentangan tugas yaitu:

Tidak Mengendalikan pelaksanaan kontrak, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab secara administrasi, keuangan, fisik dan Fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, SH telah bertentangan dengan tugasnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 1.356.764.700 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2931/ PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan :

- a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan / Petak nomor 2) :

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp. 472.000,00	Rp 753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 37.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp. 716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, SH).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp 72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan setatus tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp. 77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 638.650.200,00

Hal 22 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3) :

a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp. 472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X Rp. 472.000,00)	Rp 729.240.000,00
c.	Jumlah	Rp 1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp 80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp 1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp 851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp 42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp 808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp 718.114.500,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora :

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp 638.650.200,00
b.	Kerugian Keuangan Negara atas tanah poin (b)	Rp 718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 1.356.764.700,00

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **SUMADI,SH Bin SUWARDJI** “ secara sah dan meyakinkan Tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagai “ **Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja**

Hal 23 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara “ bersama-sama dengan H.RIYANTO,SH Bin SURACHMAT, Drs.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI (ketiganya sebagai tersangka di dalam berkas tersendiri) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang N0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang N0.31 TAHUN 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana **dakwaan Primair** Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa “ **SUMADI,SH Bin SUWARDJI** “ oleh karenanya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **SUMADI,SH Bin SUWARDJI** “ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “ **Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** “ bersama-sama dengan H.RIYANTO,SH Bin SURACHMAT, Drs.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI (ketiganya sebagai tersangka di dalam berkas tersendiri) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang N0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang N0.31 TAHUN 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana **dakwaan Subsidair** Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMADI,SH Bin SUWARDJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada ditahana** dan Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

Hal 24 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penawaran tanah dari Dwi Entari handayani dan Ida nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari handayani.
3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,SH Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
5. Surat undangan Kepala Desa Japon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora .
7. Kontrak Pengadilan Agama Blora .
8. Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
10. Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An. Dwi Entari.
11. Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
12. Sertifikat No. 00350.
13. Peta lokasi.
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
15. Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
16. Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora .
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008.
18. Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah.
19. Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.

Hal 25 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama.
24. Surat Keputusan Sekretaaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
25. Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
26. Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA.
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/IV/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .
29. Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Japon, Kabupaten Blora.
31. Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.

Hal 26 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
36. Buku tanah Milik No. 430.
37. Buku tanah Milik No. 558.
38. Buku tanah Milik No. 529.
39. Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWIENTARI HANDAYANI.
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.

Seluruhnya dipergunakan untuk Perkara lain atas nama H.RIYANTO,SH Bin SURACHMAT, Drs.H.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI,SH (Berkas tersendiri).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi, SH. bin Suwardji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Sumadi, SH. bin Suwardji dari dakwaan Primair Tersebut ;

Hal 27 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sumadi, SH. bin Suwardji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumadi, SH. bin Suwardji tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari handayani dan Ida nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari handayani.
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,SH Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora .
 7. Kontrak Pengadilan Agama Blora .
 8. Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
 9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 10. Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi entari.
 11. Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
 12. Sertifikat No. 00350.
 13. Peta lokasi.

Hal 28 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
15. Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
16. Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora.
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008.
18. Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah.
19. Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama.
24. Surat Keputusan Sekretaaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
25. Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
26. Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.

Hal 29 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Persetujuan Revisi DIPA.
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/V/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .
29. Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.
31. Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
36. Buku tanah Milik No. 430.
37. Buku tanah Milik No. 558.
38. Buku tanah Milik No. 529.
39. Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.

Hal 30 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H.RIYANTO,SH Bin SURACHMAT, Drs.H.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI,SH (Berkas tersendiri).

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya masing-masing tertanggal 16 dan 24 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2015 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 31 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan merasa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, yang mana berdampak pada program pemerintah dalam upaya pemberantasan pembangunan khususnya penegakan hukum tidak tercapai sebagaimana harapan masyarakat Indonesia ;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersikap membuat pelaku jera dan adanya sifat prepentif dan hukum pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku ;
3. Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi / pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan *shock therapy* bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal ;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tipikor semarang No . 146 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN. Smg. tanggal 8 April 2015 dengan alasan antara lain *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan dengan penerapan hukumnya dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang selengkapny, antara lain Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah salah dalam menetapkan hari sidang yaitu hari Rabu tanggal 3 November 2014, sedangkan JPU

Hal 32 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa SUMADI, SH bin Sumardji pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya memohon pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal mana merupakan pengulangan dari tuntutan yang telah diajukan pada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sedangkan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah salah dalam menetapkan hari sidang yaitu hari Rabu tanggal 3 November 2014, sedangkan JPU menahan Terdakwa SUMADI, SH bin Sumardji pada hari Kamis tanggal 13 November 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding setelah memeriksa surat penetapan hari sidang yang ditandatangani oleh Majelis Hakim *aquo* dihubungkan dengan berita acara persidangan dan surat penunjukan Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang ternyata terdapat kesalahan pengetikan bulan yaitu "November" yang seharusnya diketik bulan "Desember", sehingga hari sidang yang benar adalah hari Rabu tanggal 3 Desember 2014, kesalahan pengetikan bulan "November" hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding masih dapat dikategorikan kesalahan sebagai hal yang manusiawi yang masih dapat diperbaiki dan tidak mempengaruhi putusan, sedangkan keberatan lain sudah memasuki kewenangan Hakim serta pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, baik berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hal 33 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Juru Sita dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Blora ;
2. Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Blora merencanakan membeli sebidang tanah untuk dibangun di atasnya Gedung Pengadilan Agama yang baru. Ketua Pengadilan Agama Blora kemudian menunjuk Tim untuk melakukan survey mencari lokasi tanah yang ideal ;
3. Setelah melakukan survey lapangan Tim mendapatkan data lokasi tanah seluas 7.645 M2, harga Per meter persegi ditawarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dijadikan dasar usulan ke Mahkamah Agung untuk dimasukkan dalam DIPA ;
4. Kemudian tim membuat proposal pengajuan pengadaan tanah untuk dialokasikan dalam RKA-KL DIPA Pengadilan Agama Blora TA 2008 dengan mengacu kepada luas tanah dan harga tanah per meter perseginya ;
5. Proposal pengadaan tanah tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung-RI dan Kementerian Keuangan-RI yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Blora TA 2008 dengan DIPA no. 0123.0/005-01/XIII/2007, pagu anggaran sebesar Rp. 2.239.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 7.465 M2 atau seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi ;
6. Setelah DIPA TA 2008 diterima maka Sekretaris MA telah menunjuk Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Blora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Pengadilan Agama Blora TA 2008 ;
7. Selanjutnya Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Blora selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah ;
8. Panitia Pengadaan Tanah telah mendapatkan tiga pilihan lokasi tanah dengan luas dan harga sebagai berikut :

Hal 34 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah milik JOKO SUHARDJO luas 7.645 M2 harga Per meter persegi ditawarkan Rp.300.000,- ditetapkan Rangking I,
- b. Tanah milik SUPARDJI seluas 7110 m2 harga per meter persegi ditawarkan Rp.300.000,- ditetapkan rangking II , dan
- c. Tanah milik Ida Nursanti dan Dwi Entari luas 5002 M2 , harga per meter persegi Rp.500.000,- ditetapkan ranking III,

Selanjutnya telah dilaporkan ke Mahkamah Agung ;

9. Berdasarkan laporan dari panitia pengadaan tanah tersebut di atas tim pengadaan tanah Mahkamah Agung telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah tersebut yang pada akhirnya merekomendasikan memberikan persetujuan dan menetapkan tanah nomor tiga seluas 5002 M2 dengan harga per meter persegi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora dengan jumlah penilaian (score) 46 (empat puluh enam) ;
10. Oleh karena untuk pembelian tanah tersebut DIPA yang ada tidak mencukupi maka Pengadilan Agama dan Pejabat Pembuat Komitmen mengambil kebijakan untuk merevisi luas dan harga tanah tanpa mengurangi pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA TA 2008 ;
11. Panitera/Sekretaris PA Blora selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengajukan revisi mata anggaran pengadaan tanah pada DIPA TA 2008 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah di Semarang telah memberikan persetujuan revisi DIPA TA 2008 dengan Nomor DIPA 0123.0/005-01/XIII/2008 sehingga pagu mata anggaran pengadaan tanah adalah seluas 5000 M2 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per M2 ;
13. Setelah DIPA Revisi TA 2008 turun, kemudian Tim Pengadaan Tanah mengadakan rapat pertemuan dengan para pemilik tanah yang telah ditunjuk untuk melakukan negosiasi harga dimana telah disepakati harga tanah menjadi Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi ;

Hal 35 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, dilakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut dihadapan Notaris
15. Setelah akta jual beli selesai dilakukan dihadapan Notaris, harga beli tanah-tanah tersebut oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Blora telah ditransfer kepada rekening bank pihak Penjual ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti baru mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang bahwa dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang N0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang N0.31 TAHUN 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

“Unsur setiap orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkn oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Sumadi, SH Bin Suwardji merupakan subyek hukum dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain Terdakwa tidak tepat didakwakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat

Hal 36 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena unsur tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebagai pertimbangan mempertimbangkan unsur ke satu tersebut dan menyatakan unsur ke satu tersebut tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke -1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu , ke dua dan ke tiga dari pasal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan uraian

Hal 37 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ke satu, ke dua dan ke tiga, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke empat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa kata “dapat” dalam unsur ke empat sebelum prosa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam delik tindak pidana korupsi meskipun kerugian tersebut belum ada nyata, hal ini telah dapat memberikan suatu keyakinan pidana korupsi terjadi ;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “**Perekonomian Negara**” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang bahwa kerugian Negara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didapatkan dari Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. SR/2931/PW 11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dihitung berdasarkan selisih harga pembelian tanah

Hal 38 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah luas tanah yang ada pada DIPA No. 0123.0/005-01.0/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 dengan harga pembelian tanah dan luas tanah pada revisi DIPA TA 2008 no 0123.0/005-01.0/XIII/2008 ;

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan revisi DIPA TA 2008 untuk pembelian tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora maka DIPA sebelumnya tidak bisa menjadi patokan untuk menetapkan adanya kerugian negara, dikarenakan revisi DIPA TA 2008 telah mengubah jumlah peruntukan luas tanah dan harga tanah yaitu luas tanah menjadi 5000 M2 dengan harga per meter persegi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kantor wilayah 13 Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah, dengan demikian perhitungan kerugian Negara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah no. SR/2931/PW 11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara ;

Menimbang bahwa dalam melakukan pembelian tanah untuk pengadaan pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora tidaklah dapat dipaskan dengan luas tanah dan harga yang telah dipatok dalam DIPA No. 0123.0/005-01.0/XIII/2007, hal ini disebabkan adanya harga pasaran tanah dan luas tanah tidak bersifat mutlak dalam arti harga pasaran tanah dan luas tanah selalu berfluktuasi sesuai dengan banyaknya faktor antara lain letak tanah, kondisi tanah, jenis peruntukan tanah dan lain-lain ;

Menimbang bahwa dalam proses pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora, panitia pengadaan telah menentukan dan membuat ranking atas lokasi tanah yang akan dibeli untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora antara lain :

1. Tanah milik JOKO SUHARDJO luas 7.645 M2 harga Per meter persegi ditawarkan Rp.300.000,- ditetapkan Rangkaian I ;
2. Tanah milik SUPARDJI seluas 7110 m2 harga per meter persegi ditawarkan Rp.300.000,- ditetapkan rangkaian II , dan ;

Hal 39 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah milik Ida Nursanti dan Dwi Entari luas 5002 M2 , harga per meter persegi Rp.500.000,- ditetapkan ranking III ;

Menimbang bahwa dari ketiga pilihan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung yang menurunkan tim peninjau pengadaan tanah yang hasilnya menetapkan dan menyetujui bahwa ranking ketiga tanah milik tanah milik Ida Nursanti dan Dwi Entari luas 5002 M2 , harga per meter persegi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pertimbangan harga, letak tanah, status kepemilikan, kondisi tanah, peruntukan tanah, penawaran dari pembeli atau kuasa, ukuran tanah, luas tanah, transportasi sehingga tanah milik Ida Nursanti dan Dwi Entari tersebut mendapat penilaian / skoring tertinggi yaitu 46 (empat puluh enam) dibanding lokasi tanah yang lain (BB Lampiran surat Laporan hasil Peninjauan Rencana Pengadaan Tanah Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 22 Februari 2008) ;

Menimbang bahwa selain daripada itu dalam proses pembelian tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora semua pihak yang terlibat telah mengikuti prosedur bahkan terhadap penentuan harga tanah dari Rp. 500.000,- M2 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi menjadi Rp. 472.000,- M2 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi dengan cara negosiasi langsung kepada pemilik tanah sesuai dengan berita acara negosiasi nomor: W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008 dan yang pada akhirnya tanah ini dibeli untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora, yang sekarang telah berdiri bangunan kantor Pengadilan Agama Blora dan telah difungsikan sebagaimana peruntukannya, hal ini menunjukkan bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora telah memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan” ;

Menimbang bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora didasarkan pada pagu anggaran revisi DIPA TA 2008 nomor DIPA 0123.0/005-01/XIII/2008 dengan luas tanah 5000 M2 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, pada kenyataannya dibeli seluas 5002 M2 dengan

Hal 40 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, artinya pembelian tersebut masih dibawah harga yang ditentukan dalam revisi DIPA TA 2008 yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka nampak jelas bahwa dalam pembelian tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora tidak terbukti adanya kerugian negara dan perekonomian negara dengan demikian unsur ke empat dari pasal tersebut tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur yang lainnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 8 April 2015, Nomor : 146 / Pid Sus-TPK / 2014 / PN. Smg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, terhadap Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal 41 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan maka diperintahkan segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan Rutan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti haruslah ditetapkan dengan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 97 ayat (1) dan (2), 191 ayat (1), 199 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 , Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2015, Nomor : 146 / Pid Sus-TPK / 2014 / PN. Smg, yang dimintakan banding tersebut, dan :

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUMADI, SH Bin SUWARDJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SUMADI, SH Bin SUWARDJI** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 42 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari handayani dan Ida nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari handayani.
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,SH Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
 5. Surat undangan Kepala Desa Japon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora .
 7. Kontrak Pengadilan Agama Blora .
 8. Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
 9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 10. Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi entari.
 11. Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
 12. Sertifikat No. 00350.
 13. Peta lokasi.
 14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
 15. Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
 16. Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora.

Hal 43 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008.
18. Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah.
19. Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama.
24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
25. Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
26. Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA.
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .

Hal 44 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008
Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan
Agama Blora.
30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin
Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan
Agama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.
31. Resume Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/V/2008 tanggal 03 Mei
2008.
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kwitansi
Pembayaran Pembelian Tanah.
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah
PA Blora tahun anggaran 2008.
36. Buku tanah Milik No. 430.
37. Buku tanah Milik No. 558.
38. Buku tanah Milik No. 529.
39. Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008
tanggal 02 Juni 2008.
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada dari mana
barang bukti tersebut disita ;
6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal 45 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA tanggal 23 JUNI 2015 oleh **H ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERMAWAN S DJAMIAN, SH, MH, CN.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **TIMBUL PRIYADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **29 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

tertanda

DERMAWAN S DJAMIAN, SH, MH, CN.

tertanda

TIMBUL PRIYADI, SH, MH.

Hakim Ketua,

tertanda

H ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 46 dari 46 hal, PutNo. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)